

**LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN PPID BKKBN PUSAT TAHUN 2018**



**BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2018**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BKKBN

Dalam UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Keadaan ini dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (Good Governance).

Eksistensi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap

menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan, BKKBN wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BKKBN dalam hal ini sangat mendukung terhadap Keterbukaan Informasi publik dan sebagai wujud pernyataan patuh terhadap UU KIP maka BKKBN mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan BKKBN. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan peraturan Kepala BKKBN Nomor : 136/PER/D2/2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BKKBN. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi. Serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 70/KEP/G5/2012 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan BKKBN. Kepka No.69/KEP/G5/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan Informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas Informasi Panduan bagi Petugas Informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun PPID BKKBN Pusat, antara lain sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Informasi Publik, Nomor SOP : 3721/I/TL.403/G5/2013.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Informasi Publik , Nomor SOP 3722/I/TL.403/G5/2013

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik , Nomor SOP 3723/I/TI.403/G5/2013

b. Gambaran umum Pelayanan Informasi Publik BKKBN Tahun 2018

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
2. Layanan Permohonan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan BKKBN dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID BKKBN Pusat dan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan, akan diteruskan kepada unit Direktorat Biro dan atau unit eselon II yang terkait dengan informasi yang diminta, jawaban atas permohonan Pengajuan Informasi akan dijawab melalui surat atau mengambil langsung di Pelayanan PPID, kami memberi batas waktu untuk jawaban pemohon informasi selama 7 hari kerja dan diberikan tambahan waktu selama 7 hari kerja apabila jawaban itu masih dalam proses jawaban.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BKKBN menyediakan ruang/loket meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, mesin foto copy atau scan, kursi tunggu, buku tamu pemohon informasi dan formulir permohonan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket meja layanan informasi tersebut. Adapun pemohon informasi yang melalui surat bisa dialamatkan langsung ke PPID BKKBN c/q Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (DITTIFDOK) di Lantai Dasar (Ruang Perpustakaan) Gedung Halim 2, Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, atau bisa mengunjungi Website BKKBN : www.bkkbn.go.id



Fasilitas PPID Gambar 1 Tampilan Website *bkkbn.go.id*





2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Tahunan Pengelolaan PPID BKKBN ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan PPID BKKBN selama tahun 2018, sehingga akan menjadi acuan untuk pelayanan informasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

B. KEGIATAN DAN HASIL YANG DILAKSANAKAN PPID BKKBN TAHUN 2018

1. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID BKKBN.

Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID di BKKBN terdiri dari berbagai komponen yang berada di lingkungan BKKBN dan memberikan tugas kepada staf pengelola informasi komponen untuk memberikan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan data-data lainnya yang dibutuhkan oleh PPID atau sesuai permintaan pemohon informasi. Adapun petugas jaga untuk Pelayanan Informasi di BKKBN adalah Pustakawan atau Pengelola Perpustakaan yang berada di lingkungan Unit Kerja Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.

2. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID BKKBN Tahun 2018.

Selama Tahun 2018 PPID BKKBN menerima 1 (satu) pemohon informasi yang berasal dari CHEPS (Center for Health Economics and Policy Studies School of Public Health Universitas Indonesia) Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia. Permintaan informasi yang disampaikan pemohon di antaranya adalah informasi mengenai :

- a. RKAKL Tiap Kedeputan tahun Tahun 2016
- b. Laporan Penjabaran Realisasi per Deputi Tahun 2016
- c. LAKIP per deputi Tahun 2016

Daftar Rincian Pemohon Informasi Tahun 2018

Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Keterangan
Januari	-	-	-	-	
Februari	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	
April	1	-	1	-	
Mei	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	
JUMLAH	1		1	-	

1. Pada akhir Tahun 2018 PPID BKKBN sudah menyelesaikan penyempurnaan Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 137/KEP/D2/2011 direvisi menjadi Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 69/KEP/G5/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN.
2. Tahun 2018 Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Kementerian/Lembaga Pusat serta Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 KIP mengundang seluruh peserta yang memberikan jawaban kuesioner dan melanjutkan ke Tahapan Presentasi Badan Publik yang di laksanakan bertempat Hotel Treva adapun penilaian materi dititikberatkan ke Komitmen, Kolaborasi dan Inovasi keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Badan Publik dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik.

BKKBN diberikan kesempatan pertama dalam memberikan presentasi dalam tahap Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, peserta pada sesi kedua jam 13:00 s/d 15:30 WIB, yang dipresentasikan oleh Bapak Drs. Sjafrul, MBA sebagai Ketua PPID BKKBN Pusat, dalam sesi kedua ini Badan Publik yang terdaftar di jadwal Presentasi diantaranya BKKBN, LAPAN, Sekretariat DPR RI, LEMHANAS RI, LIPI dan Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan yang tidak hadir dari Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Isi materi Presentasi yang diberikan oleh BKKBN Pusat diantaranya :

1. Sejarah Perjalanan PPID BKKBN
2. Jenis-Jenis Informasi dalam UU KIP untuk memudahkan dalam pengelolaan Informasi di bagi menjadi :
 - a. Informasi BERKALA
 - b. Informasi SERTA MERTA
 - c. Informasi SETIAP SAAT
 - d. Informasi yang DIKECUALIKAN

C. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengelolaan PPID BKKBN mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di BKKBN;
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan sangat lama tidak sesuai dengan target;
3. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelola layanan informasi di beberapa komponen belum memadai;
4. Pengelolaan layanan informasi di beberapa komponen belum dilaksanakan secara optimal.

Sedangkan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Aplikasi Berbasis Android untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Sosialisasi Undang-Undang KIP lebih ditingkatkan lagi;

3. Menambah SOP pengelola layanan informasi;
4. Diperlukan pelatihan SOP untuk pengelola informasi;
5. Dibutuhkan dukungan dan apresiasi dari jajaran pimpinan di BKKBN.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pengelolaan PPID BKKBN Tahun 2018 secara ringkas, disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID BKKBN yang kedepannya diharapkan lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi BKKBN

Ketua,



Drs. Sjafrul, MBA